



Pertimbangan Hukum Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG)

David Bani Adam✉

Politeknik Harapan Bersama

E-mail Korespondensi: davidbaniadam8@gmail.com

Article Process

Submitted:
15-12-2021

Reviewed:
8-1-2022

Revised:
28-3-2022

Accepted:
20-4-2022

Published:
30-5-2022

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how the legal considerations of judges' decisions in cases of corruption are acquitted (vrijspraak) Case number: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG based on the Criminal Procedure Code. The method in this study uses a normative legal research method using a law approach. concluded 1. The types of judge's decisions in cases of criminal acts of corruption based on the Criminal Procedure Code are free and free from all lawsuits or criminal charges. The judge's verdict is free if it is not proven legally and convincingly that the defendant is guilty of committing the crime charged. The sentencing decision is handed down if the judge is of the opinion that the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime for which he is charged. 2. Legal considerations of the panel of judges in passing an acquittal against the crime of corruption number: 19/Pid. TPK / 2021 / PN. SMG). The author concludes that the court's decision on the criminal act of corruption that acquits the defendant is basically permissible. As long as the judge's decision has the essence of a strong and accountable rati legis, on the basis of considerations of the value of justice and considerations of judex factie as in the a quo case.

Keywords: Legal Considerations, Free Decisions, Corruption Crimes

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Putusan bebas (*vrijspraak*) Perkara nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG berdasarkan KUHAP. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang undang. Disimpulkan. Jenis-Jenis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP adalah bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum atau pemidanaan, Putusan bebas dijatuhkan hakim apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mejatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi nomor : 19/ Pid. TPK / 2021 / PN.SMG). Penulis berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang membebaskan terdakwa pada dasarnya diperbolehkan. Sepanjang putusan hakim tersebut memiliki *esensi rati legis* yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan pertimbangan judex factie sebagaimana pada perkara a quo.

Kata kunci: Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi

I. Pendahuluan

Semua sepakat korupsi adalah sebuah kejahatan yang perlu dilawan bersama, tentunya perlawanan tersebut harus sesuai dengan konstitusi, begitu juga pemberantasan korupsi juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa setiap orang yang di duga telah melakukan perbuatan korupsi tentunya harus didahului adanya penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan peristiwa pidana dan terduga pelakunya, semua itu diatur didalam peraturan perundang-undangan. Namun prinsip legalitas yang telah dianut secara universal merupakan

ciri suatu Negara hukum. Salah satu wujud pengakua prinsip ini adalah dianutnya asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana.¹

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila dalam putusannya diketahui pertimbangan dan alasan hakim tidak cukup jelas dan rinci, pengadilan yang lebih tinggi dapat membatalkan putusan tersebut. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang mencari keadilan, karena pengadilan adalah salah satu tempat untuk mencari keadilan.

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti - bukti yang ada. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas dan putusan lepas.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak memidana terdakwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemidanaan, Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Adanya kebebasan hakim dalam memutus semua perkara yang dihadapi karena hakim bersifat independen, berdasarkan pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pidana. mendorong penulis membuat artikel dengan judul Pertimbangan Hukum Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Perkara nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG).

¹ Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, hal, 81

II. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menurut KUHAP?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG)

III. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan mengenai bentuk putusan tindak pidana korupsi dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum secara *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mencari logisnya aturanaturan hukum, di mana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law in the books*.²

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada KUHAP

Meskipun pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki aturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Tipikor). Pasal 26 menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut sangat berkaitan dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK). Pasal 39 (1) menyebutkan “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” dalam pasal 26 UU Tipikor dan pasal 39 ayat (1) UU KPK adalah:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang statusnya adalah masyarakat sipil.

² Zulkifli, Fitriati, Ferdi, Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg) Jurnal Volume 1, Issue 2, Desember 2018 Hal 224

2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang statusnya adalah anggota militer.³

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya berdasarkan hukum dalam hal ini sesuai dengan KUHAP, bahwa sebuah putusan didalam KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal, adalah Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") tentang putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemidanaan, Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan hakim, apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 183 KUHAP menentukan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"⁴ Dari ketentuan yang diatur dalam pasal diatas, kita dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵

Menurut R Subekti, Pada akhirnya menentukan nasibnya si Terdakwa adalah keyakinan hakim. Jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan Hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: "*bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah berkeyakinan akan kesalahan terdakwa*".⁶

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mejatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG)

³ Ermansjah Djaya, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2010, Hlm 225-226

⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm, 407

⁵ Lamintang, *Op.cit.* Hlm. 408

⁶ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta Pusat, Pradnya Paramita, 1980, Hlm. 10

Menurut P. A. F. Lamintang dalam Duku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁷

Ditilik dari sudut objektif maka, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (perbuatan atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut objektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*) yakni sifat melanggar hukum dimana tak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*) tidak ada peristiwa pidana. Ini adalah penting, karena suatu tindakan yang pada umumnya dilarang oleh hukum jadi di yang bersifat tanpa hak dalam hal yang konkrit boleh juga hilang sifat tanpa hak itu. Yang sedemikian itu dapat terjadi dalam hal bilamana disamping peraturan umum yang menyatakan bahwa sesuatu tindakan adalah terlarang, ada terdapat peraturan hukum yang lain, yang meniadakan larangan tersebut dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat itu benar-benar ada demikianlah tidak dapat dihukum.⁸ Dalam konteks asas ini, seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dan karenanya dapat dipidana adalah apabila perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang.

Sementara itu unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan orang yang melakukan perbuatan pidana. Unsur ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana, atau keadaan-keadaan yang ada pada orang yang melakukan perbuatan pidana, seperti unsur kesengajaan ("*dolus atau opzet*") dan unsur kealpaan atau kelalaian ("*culpa*") sebagai bentuk dari kesalahan ("*schuld*"). Secara teoritis dalam hokum pidana unsur yang berkaitan dengan pembuat delik dikenal dengan sebutan "*means rea*" (sikap batin), karena dalam kontek unsur ini, orang tidak mungkin dipidana atau dimintakan pertanggungjawabn pidana apabila dia tidak memiliki keshalahan. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya asas *culpabilitas* atau *geenstrafzonder schuld*. Di dalam hokum pidana, kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpos*).⁹ Dengan demikian dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Bahwa dalam perkara pidana nomor; 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan subsideritas oleh jaksa peneuntut umum yaitu Primair melanggar pasal Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Inodesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP, Subsider melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Inodesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

⁷ P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 193

⁸ L.V. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1975, hlm. 338

⁹ Zulkifli, Fitriati, Ferdi, Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg) Jurnal Volume 1, Issue 2, Desember 2018 hal 229

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dakwaan Primair melanggar pasal Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP. Unsur-unsurnya sebagai berikut;¹⁰

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan

Bahwa menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG) unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dengan alasan, Majelis hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum, yang dapat memberi petunjuk bagi Hakim, bahwa dana yang telah diterima dan dikuasai oleh Terdakwa telah menambah kekayaan secara signifikan pada diri Tetdakwa ataupun pihka lain, karena dana yang di dapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Tegal melalui CV. OMEGA yang kesemuanya berjumlah Rp.277.574.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) telah dipergunakan untuk proyek rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal, maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti.¹¹

Karena unsur Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam pelaksanaan proyek rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal dan yang diterima oleh Terdakwa, melalui CV. OMEGA adalah telah digunakan untuk pembangunan Gedung Guru SMP N. 17 Kota Tegal, oleh karena pembayaran 35,819 % sebesar Rp.277.574.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa adalah telah di audit dan dinilai oleh dan disetujui PPK, P2HP, konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas sehingga tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur”Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tidak terpenuhi;¹²

¹⁰ Media Indonesia, Dikutip dari laman <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/150015/pasal-2-dan-3-uu-tipikor-tidak-bisa-diterapkan-sembarangan> 3 januari 2021

¹¹ Putusan no.19./ Pid.Sus Tipikor / 2021 / PN SMG Hal 80

¹² *Ibid* 83-84

Putusan bebas yang di jatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG karena unsur obyektif dan subyektif dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sebagai mana yang disyaratkan dalam undang-undang. Sehingga putusan bebas yang diputuskan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi No 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG sesuai dengan penerapan hukum acara pidana, karena Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dalam perkara tersebut, yaitu dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada hakikatnya, di dalam proses penindakan tindak pidana korupsi, peranan alat bukti sangat esensial. Alat bukti ini akan diuji di dalam proses persidangan tindak pidana korupsi dan sangat menentukan dalam penentuan apakah seseorang melakukan tindak pidana korupsi apa tidak. Berkenanaan alat bukti ini merupakan substansi dari hukum pembuktian. Hukum pembuktian itu sendiri dibentuk untuk satu-satunya tujuan ialah menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar vonis.¹³

Menurut hemat penulis perlu dijadikan sebagai catatan penting dalam kasus ini adalah tentang niat jahat (*mens rea*) yang terdapat dalam diri terdakwa, karena tidak ada niat jahat dalam diri terdakwa karena dana rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal yang terdakwa terima melalui CV Omega dari telah dipergunakan untuk proyek rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal. Itu sesuai dengan keterangan yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal dalam keterangannya yang menyebutkan Pada proyek rehab berat ruang guru SMP N. 17 Kota Tegal ada spek yang telah sesuai kontrak sebesar 35,819% yang ditentukan oleh tim yang diketuai PPKOM, P2HP, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, kemudian di kuatkan lagi dengan saksi yang telah dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum lainnya yaitu 2 (dua) orang Saksi yang bernama Tatty Chotimah dan Abdul Wachid sepasang suami istri pemilik C.V. Omega dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan selanjutnya Tatty Chotimah dan Abdul Wachid dihadapkan di persidangan kemudian menerangkan bahwa selain dana yang dicairkan dari Dinas Pendidikan Kota Tegal hasil dari proyek rehab berat ruang guru SMP N. 17 Kota Tegal sebesar Rp.234.005.000,- C.V. Omega juga memiliki dana yang dicairkan melalui utang di BPD Jateng sebesar Rp.350.000.000,-. Bahkan C.V. Omega sekalipun memiliki utang yang jumlahnya lebih besar dari pada dana yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota Tegal, yang artinya pengeluaran C.V. Omega untuk proyek rehab berat ruang guru SMP N. 17 Kota Tegal lebih besar dari dana yang diterimanya. keterangan tersebut menunjukkan Terdakwa memang benar-benar mengerjakan rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal, Di dalam Pasal 37 (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.¹⁴

Kemudian Perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program pembangunan rehab berat ruang guru SMP N 17 Kota Tegal menurut Penulis terjadi kekeliruan mengenai objek perkara, karena faktanya perkara tersebut seharusnya bukanlah perkara pidana tetapi dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi dalam ranah hukum keperdataan karena dasar dari pekerjaan pembangunan gedung guru SMP N 17 Kota Tegal mendasari dokumen kontrak nomor 425.1/099 yang tidak dilaksanakan prestasi dalam hukum kontraktual. Sesuai dengan

¹³ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta, 2008, Hlm. 77-78

¹⁴ Heri Taher, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, 2010, Hlm, 83

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa C.V. Omega hanya menerima pembayaran sebesar 35,819% dari hasil penilaian PPKOM, P2HP, Pengawas Kontrak dan Konsultan Kontrak yang berdasarkan keadaan dilapangan. Dari 35,819% ini kedua belah pihak (Dinas Pendidikan Kota Tegal & C.V. Omega) tidak ada yang keberatan karena telah sesuai dokumen kontrak Nomor 425.1/099 yang telah mereka sepakati dan tandatangani. Pembayaran ini sebesar Rp.234.005.000,- bukanlah suatu kerugian keuangan Negara, pembayaran ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang pada pokoknya berisi tentang barang yang dapat diterimalah yang dibayarkan sedangkan yang tidak dapat diterima tidak perlu dibayarkan.

Tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah terpenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus nyata terjadi.¹⁵

V. Penutup

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan sebagaimana yang telah dijabar di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya berdasarkan hukum dalam hal ini sesuai dengan KUHAP, bahwa sebuah putusan di dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal, adalah Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") tentang putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemidanaan, Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Putusan bebas yang di jatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor: 19/Pid.TPK/2021/PN.SMG karena unsur obyektif dan subyektif dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sebagai mana yang disyaratkan dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

- Djaya, Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2010
- L.V. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1975
- M. Tuanakotta, Theodorus, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009

¹⁵ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hlm. 87

- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 4/Apr/2019
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta Pusat, Pradnya Paramita, 1980
- Taher, Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, 2010
- Wijaya, Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta, Maharani Press, 2008
- Zulkifli, Fitriati, Ferdi, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg)", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Issue 2, Desember 2018.